



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 875 Telp. ( 0356 ) 327880 Fax : ( 0356 ) 328329  
Website : [www.pendidikan-tuban.org](http://www.pendidikan-tuban.org) email : [tuban\\_dikpora@yahoo.co.id](mailto:tuban_dikpora@yahoo.co.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TUBAN

NOMOR : 420 / 312 / 414. 101 / 2017

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
( P A U D )

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TUBAN

- Membaca : Surat permohonan ijin penyelenggaraan *Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS): Kelompok Bermain PERMATA BUNDA*, Kecamatan *Soko* Kabupaten Tuban, nomor : *11/KB.PB/XI/2016* beserta lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa *Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA)* dan *Satuan PAUD Sejenis (SPS)* merupakan bentuk satuan Pendidikan Prasekolah yang diselenggarakan pada jalur Pendidikan Non Formal;  
b. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan belajar bagi anak usia dini (0 tahun – 6 tahun ) dengan prioritas usia 3 - 4 tahun dan memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk berpartisipasi dibidang pendidikan anak usia dini;  
c. bahwa agar dalam pendirian lembaga prasekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan;
- Mengingat : 1. Undang – undang Negara RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah;  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tuban  
5. Peraturan Bupati Tuban nomor 50 tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban
- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan *Soko* tanggal **9 Desember 2016** Nomor **421.9/0687/414.050.007/2016**  
2. Surat Rekomendasi Kepala Desa / Lurah *Gununganyar* tanggal **25 Nopember 2016** Nomor **140/546/414.207.13/2016**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Memberikan ijin kepada : *Yayasan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini*  
Untuk menyelenggarakan : *Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga*  
Dengan Alamat : *Kelompok Bermain PERMATA BUNDA*  
: *Desa Gununganyar*  
: *Kecamatan Soko Kabupaten Tuban*
- Kedua : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memajukan PAUD yang dikelola.  
2. Secara berkala 1 bulan sekali menyampaikan Inporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban.  
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : *Tuban*  
Pada tanggal : **19 Januari 2017**



Tembusan Yth :

Kepala UPT Dinas Pendidikan  
Kec. *Soko*